



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 21/ Pid. B/ 2015/ PN. Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Jumardi Bin Alm. Tunggu;
Tempat lahir : Mangge ;
Umur/ Tanggal lahir : 32 Tahun/ 26 Nopember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Konja, Desa Pamboborang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Ojek ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan tanggal 01 April 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 21/ I/ K/ Pen. Pid/ 2015/ PN. Mjn tanggal 03 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/ II/ H/ Pen. Pid/ 2015/ PN. Mjn tanggal 03 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan No. 21/ Pid. B / 2015 / PN. Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jumardin Bin Tunggu, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman" melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jumardin Bin Tunggu berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang dengan ukuran kurang lebih 50 cm; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih punya tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Jumardi Bin Alm. Tunggu pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 bertempat di Dusun Konja Desa Pamboborang Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada waktu sebagaimana tersebut diatas, korban Sardi Bin Hardi menuju Dusun Mangge dengan menggunakan truk untuk mengambil batu, namun pada saat berada di Dusun Konja Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, tiba-tiba terdakwa Jumardi Bin Hardi menutup jalan dengan menggunakan kayu, dan langsung menghampiri korban Sardi Bin Hardi, dan berkata "kenapa kamu lewat disana ambil batu, bukan tanahmu", sambil memegang leher baju korban Sardi Bin Hardi, dan ingin memukul korban Sardi Bin Hardi dengan menggunakan tangannya namun tidak mengenai karena korban Sardi Bin Hardi sermpat menangkisnya, selanjutnya terdakwa Jumardi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Tunggu langsung masuk rumah mengambil parang, kemudian mendatangi korban Sardi Bin Hardi, namun pada saat tersebut korban Sardi Bin Hardi yang merasa ketakutan langsung pergi menggunakan truk, sehingga tidak dapat dikejar oleh terdakwa Jumardi Bin Tunggu;

- Bahwa Terdakwa Jumardi Bin Tunggu melakukan tindakan tersebut dengan maksud supaya terdakwa Jumardi Bin Tunggu tidak melewati jalan tersebut ;

Perbuatan terdakwa Jumardi Bin Alm. Tunggu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sardi Bin Hardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindakan terdakwa yang mengancam saksi pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar jam 10.00 WITA di Dusun Konja Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Saksi hendak pergi mengambil batu di Dusun Mangge dengan mengendarai mobil truk bersama dengan teman saksi yakni Riswan Bin Kambrang tepatnya di Dusun Konja Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene di depan rumah terdakwa langsung menghadang dengan menggunakan kayu yang diletakkan di tengah jalan saksi tidak bisa melewati jalan tersebut dan langsung berhenti;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung datang menghampiri saksi dengan mengatakan "kenapa kamu lewat disana bukan tanahmu, sambil memegang leher baju saksi dan sempat memukul ke arah wajah saksi namun tidak kena karena saksi menghindar dan menangkis;
- Bahwa setelah memukul terdakwa langsung masuk kerumahnya dan tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa keluar membawa parang menuju kearah saksi dan pada saat itu juga saksi langsung mundur;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan mengayunkan parang yang dipegangnya kearah saksi akan tetapi tidak mengenai saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan saksi langsung meninggalkan tempat tersebut menggunakan mobil yang saksiendarai;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasa takut dan terancam serta tidak jadi melakukan aktifitas saksi pada saat itu;
2. Saksi Riswan Alias Ciwang Bin Kambran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindakan terdakwa yang mengancam saksi Sardi Bin Hardi pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar jam 10.00 WITA di Dusun Konja Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada saat Saksi bersama dengan saksi Sardi Bin Hardi hendak pergi mengambil batu di Dusun Mangge dengan mengendarai mobil truk bersama dengan teman saksi yakni Riswan Bin Kambrang tepatnya di Dusun Konja Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene di depan rumah terdakwa langsung menghadang dengan menggunakan kayu yang diletakkan di tengah jalan saksi Sardi yang mengendarai mobil tidak bisa melewati jalan tersebut dan langsung berhenti;
 - Bahwa kemudian terdakwa langsung datang menghampiri saksi Sardi Bin Hardi dengan mengatakan "kenapa kamu lewat disana bukan tanahmu, sambil memegang leher baju saksi dan sempat memukul ke arah wajah saksi namun tidak kena karena saksi menghindar dan menangkis;
 - Bahwa setelah memukul terdakwa langsung masuk kerumahnya dan tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa keluar membawa parang menuju kearah saksi dan pada saat itu juga saksi langsung mundur;
 - Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan mengayunkan parang yang dipegangnya kearah saksi Sardi Bin Hardi akan tetapi tidak mengenainya dan saksi Sardi Bin Hardi langsung meninggalkan tempat tersebut menggunakan mobil yang dikendarainya;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi dan saksi Sardi Bin Hardi merasa takut dan terancam serta tidak jadi melakukan aktifitas pada saat itu;
3. Saksi Yoya Alias Amma Parida Binti Nadil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang mengancam saksi Sardi Bin Hardi menggunakan parang pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar jam 10.00 WITA di Dusun Konja Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada dan menumpang di kendaraan yang dibawa oleh saksi;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada saat Saksi korban bersama dengan kernetnya hendak pergi mengambil batu di Dusun Mangge tepatnya di Dusun Konja Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tiba-tiba di depan rumah terdakwa langsung menghadang dengan menggunakan kayu yang diletakkan di tengah jalan dan saksi korban langsung mengerem mobilnya dan berhenti;
 - Bahwa kemudian terdakwa langsung datang menghampiri saksi korban dan menarik bajunya dan memukul akan tetapi tidak mengenai saksi korban karena saksi korban menangkis;
 - Bahwa setelah memukul terdakwa langsung masuk kerumahnya dan tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa keluar membawa parang menuju kearah saksi korban dan pada saat itu saksi korban langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;
4. Saksi Salahuddin Bin Sain, keterangannya di hadapan penyidik dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan parang terhadap saksi Sardi Bin Hardi pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar jam 10.00 WITA di Dusun Konja Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi kebetulan lewat dan mendengar orang rebut-ribut lalu saksi menghampiri dan melihat terdakwa sementara berbicara dengan saksi korban dengan suara keras;
 - Bahwa kemudian terdakwa kembali kerumahnya dan setelah itu keluar membawa parang dan saksi menahannya dengan mengatakan “kalau ada masalah jangan langsung ambil parang selesaikan dengan baik-baik” dan pada saat itu saksi korban langsung lari dengan mengendarai mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi korban pergi terdakwa masih sempat mengejarnya akan tetapi tidak berhasil karena mobil yang ddikendarai oleh saksi korban melaju dengan kencang;
- 5. Saksi Saleh Bin Hamma Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan parang terhadap saksi Sardi Bin Hardi pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar jam 10.00 WITA di Dusun Konja Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sementara didepan rumah dan mendengar orang ribut-ribut lalu saksi menghampiri dan melihat terdakwa sementara bertengkar dengan saksi korban yang saat itu sedang di atas mobil kemudian saksi melerainya dengan memegang terdakwa sambil berkata “jangan berkelahi” namun terdakwa kemudian berkata “tunggu dulu saya ambil parang”;
 - Bahwa kemudian saksi langsung menyuruh saksi korban untuk pergi dan tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa parang panjang namun saksi korban langsung pergi dengan mengendarai mobilnya;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa masih sempat mengambil batu dan melemparnya kearah mobil yang dikendarai oleh saksi korban akan tetapi tidak kena karena mobil sudah melaju dengan kencang;
- 6. Saksi Mane Alias Amma Rati Binti Poge dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan parang terhadap saksi Sardi Bin Hardi pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar jam 10.00 WITA di Dusun Konja Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sementara cerita-cerita dengan terdakwa didepan rumah kemudian lewat saksi korban dengan mengendarai mobil lalu terdakwa menahannya dengan menggunakan kayu yang ditaruh ditengah jalan kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan mengatakan dengan suara keras “mau kemana, jangan langsung masuk ambil batu”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian rebut-ribut tersebut saksi Saleh datang untuk meleraikan sehingga saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi sempat melihat saksi korban tidak jadi masuk untuk mengambil batu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tuduhan melakukan pengancaman terhadap saksi korban Sardi Bin Hardi pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar jam 10.00 WITA di Dusun Konja Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi korban lewat di depan rumah terdakwa dimana pada saat itu terdakwa langsung menahannya dengan menggunakan kayu yang terdakwa lempar ke tengah jalan agar mobil yang dikendarai saksi korban berhenti;
- Bahwa pada saat mobil saksi korban berhenti terdakwa langsung menghampirinya dan membuka pintu mobil lalu memegang dada saksi korban sambil berkata "mauko lagi masuk ambil batu" dan dijawab oleh saksi korban bahwa ia tetap mau masuk untuk mengambil batu;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengatakan "tunggu dulu" dan kembali kerumah mengambil parang;
- Bahwa setelah keluar dari rumah terdakwa melihat saksi korban sudah langsung lari dengan mengendarai mobilnya sehingga terdakwa langsung menangkap batu dan melemparnya akan tetapi tidak kena;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang panjang dengan ukuran kurang lebih 50 cm;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercangkup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar jam 10.00 WITA di Dusun Konja Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan parang terhadap saksi korban Sardi Bin Hardi;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada saat Saksi Sardi Bin Hardi hendak pergi mengambil batu di Dusun Mangge dengan mengendarai mobil truk bersama dengan teman saksi yakni Riswan Bin Kambrang tepatnya di Dusun Konja Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene di depan rumah terdakwa langsung menghadang dengan menggunakan kayu yang diletakkan di tengah jalan sehingga saksi Sardi Bin Hardi tidak bisa melewati jalan tersebut dan langsung berhenti;
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung datang menghampiri saksi Sardi Bin Hardi dengan mengatakan "kenapa kamu lewat disana bukan tanahmu, sambil memegang leher baju saksi dan sempat memukul ke arah wajah saksi namun tidak kena karena saksi menghindar dan menangkis;
- Bahwa benar setelah memukul terdakwa langsung masuk kerumahnya dan tidak lama kemudian saksi Sardi Bin Hardi melihat terdakwa keluar membawa parang menuju kearah saksi dan melihat terdakwa dengan menggunakan tangan mengayunkan parang yang dipegangnya kearah saksi akan tetapi tidak mengenai saksi dan saksi langsung meninggalkan tempat tersebut menggunakan mobil yang saksi kendarai;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Sardi Bin Hardi merasa takut dan terancam serta tidak jadi melakukan aktifitas saksi pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Terdakwa Jumardi Bin Alm. Tunggu yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian person yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Jumardin Bin Tunggu adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan, Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekitar jam 10.00 WITA di Dusun Konja Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada saat Saksi Sardi Bin Hardi hendak pergi mengambil batu di Dusun Mangge dengan mengendarai mobil truk bersama dengan teman saksi yakni Riswan Bin Kambrang tepatnya di Dusun Konja Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene di depan rumah terdakwa langsung menghadang dengan menggunakan kayu yang diletakkan di tengah jalan sehingga saksi Sardi Bin Hardi tidak bisa melewati jalan tersebut dan langsung berhenti kemudian terdakwa langsung datang menghampiri saksi Sardi Bin Hardi dengan mengatakan “kenapa kamu lewat disana bukan tanahmu, sambil memegang leher baju saksi dan sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul ke arah wajah saksi namun tidak kena karena saksi menghindar dan menangkis;

Bahwa setelah memukul terdakwa langsung masuk kerumahnya dan tidak lama kemudian saksi Sardi Bin Hardi melihat terdakwa keluar membawa parang menuju ke arah saksi dan melihat terdakwa dengan menggunakan tangan mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi akan tetapi tidak mengenai saksi dan saksi langsung meninggalkan tempat tersebut menggunakan mobil yang dikendarai oleh saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buah parang panjang dengan ukuran kurang lebih 50 cm adalah merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa, membuat korban merasa terancam;
- Korban mengalami kehilangan mata pencaharian;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jumardin Bin Tunggu tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANCAMAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jumardin Bin Tunggu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang panjang dengan ukuran kurang lebih 50 cm; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000, - (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari SENIN tanggal 27 APRIL 2015, oleh kami RAHMAT DAHLAN., SH sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh MOHAMMAD FAUZI SALAM, SH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari RABU tanggal 29 APRIL 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HASNAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh AKBAR BAHARUDDIN., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

MOHAMMAD FAUZI SALAM., SH

RAHMAT DAHLAN, SH

Ttd

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

Panitera Pengganti

Ttd

HASNAH HASAN

Turunan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Negeri Majene

Wakil Panitera

JAWARUDDIN.SH

Nip:19630804 1991031001